



P E N E T A P A N

Nomor : 212/Pdt.P/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nur Rezeqi Safitri, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 19 Desember 1970, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Sidotopo Lor 1/16 RT. 003, RW 002, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah daftar Nomor: 212/Pdt.P/2024/PN.Sby;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Anik Dwi Wahyuningsih, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 212/Pdt.P/2024/PN.Sby tanggal 24 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari semua kenyataan tersebut, Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Hal. 1 Penetapan Nomor. 212/ Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nur Rezeqi Safitri dalam perkara Nomor : 212/Pdt.P/2024/PN.Sby., Digugurkan;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada pihak Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui e-mail: nurrezeqi.sec@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, SH MH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	60.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 2 Penetapan Nomor. 212/ Pdt.P/2024/PN.Sby